



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ **36A** /M.SM.01.00/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Pelaksanaan Diklatsar Formasi CPNS  
Tahun 2018 dan Tahun-Tahun Sebelumnya**

**27** Maret 2020

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Merujuk surat-surat dari Kementerian/Lembaga dan dari Pemerintah Daerah yang memberitahukan masih terdapat CPNS hasil pengadaan formasi CPNS tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum dan sedang mengikuti pelatihan pra jabatan/pelatihan dasar melewati batas waktu sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga belum dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan menindaklanjuti pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan untuk memberikan kepastian status bagi CPNS, dengan ini ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pelatihan pra jabatan/pelatihan dasar sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil hasil pengadaan formasi CPNS tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya disetujui untuk tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Bagi CPNS formasi tahun 2017 dan sebelumnya, dilaksanakan paling lambat akhir tahun anggaran 2021; dan
  - b. Bagi CPNS formasi tahun 2018 dan 2019, dilaksanakan paling lambat akhir tahun tahun 2022.
2. Anggaran pelaksanaan pelatihan pra jabatan/pelatihan dasar tetap dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota;

3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diminta segera menyampaikan data CPNS yang belum mengikuti pelatihan pra jabatan/pelatihan dasar kepada Lembaga Administrasi Negara dengan tembusan Menteri PANRB dan Kepala BKN paling lambat akhir April 2020;
4. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan penetapan TMT pengangkatan menjadi PNS.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**

**Tjahjo Kumolo**

Tembusan :

1. Presiden RI;
2. Ketua BPK;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala LAN;
6. Kepala BKN; dan
7. Kepala BPKP.